

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2019, Pukul 12.00 WIB – 12.27 WIB bertempat di The Grove Suites Hotel, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Rukun Tetangga 2/Rukun Warga 5, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPS ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 16.810.478.180 saham atau sebesar 76,76862% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Juli 2020.
- Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan agenda RUPS

Mata Acara Rapat 1 **Persetujuan atas rencana (i) Perubahan atas Pasal 3**

Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), dan (ii) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Mekanisme Pemungutan Suara.
Pengambilan Keputusan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.070.224.280 suara atau 95,59647% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	117.679.600 suara atau 0,70004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	622.574.300 suara atau 3,70349% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2017 menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- (a) melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan**
- (b) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis termasuk namun tidak terbatas**

pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - (a) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - (b) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.”
2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.

5. **Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.**

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.810.477.280 suara atau 99,99999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	900 suara atau 0,00001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

1. **Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya), untuk membeli sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) saham Perseroan dari**

seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB.

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan Pembelian Kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta - akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan - keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
16.048.026.980 suara atau 95,46443% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	177.441.800 suara atau 1,05554% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	585.009.400 suara atau 3,48003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

- 1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk program insentif jangka panjang;**
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama - sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat, ketentuan, waktu pelaksanaan, dan pedoman teknis pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta - akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan - keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen - dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.**

Jakarta, 2 Agustus 2020
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DIREKSI